



KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NOMOR : 709/KPN.W5-U8/SK.KP7.1/XII/2024

TENTANG  
PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING DISABILITAS  
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat pencari keadilan pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, dan terjangkau dengan cara mempermudah tata cara pelayanan;
  - b. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien kepada pengguna layanan pengadilan khususnya bagi penyandang disabilitas, maka perlu ditunjuk petugas pendamping disabilitas pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
  - c. bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  3. Undang-undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
  4. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  5. Undang-undang nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
  6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
  7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan;

8. Perjanjian...

~

8. Perjanjian Kerjasama Pengadilan Negeri Sarolangun dengan Sekolah Luas Biasa Negeri Sarolangun Nomor 27/KPN/W5-U8/HK1.3/IX/2023 tentang Kerjasama Bidang Penyediaan Layanan Bagi Penyandang Disabilitas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENDAMPING DISABILITAS PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN
- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Petugas Pendamping bagi penyandang Disabilitas pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- KEDUA : Petugas Pendamping Disabilitas bertugas untuk membantu, melayani, dan membimbing penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan pada Pengadilan Negeri Sarolangun;
- KETIGA : Memerintahkan kepada pegawai yang ditunjuk untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggungjawab;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diadakan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun  
Nomor : 10/KPN.W5-U8/SK.KP7.1/XII/2024  
Tanggal : 20 Desember 2024

PETUGAS PENDAMPING PENYANDANG DISABILITAS  
PADA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN

NO	NAMA	JABATAN
1	HARDIYANSYAH, S.H	Analisis Perkara Peradilan /CPNS

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI SAROLANGUN



NOVARINA MANURUNG